



PUTUSAN

Nomor 0073/Pdt.G/2017/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Dagang, tempat tinggal dahulu di Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 0073/Pdt.G/2017/PA.Pkc tanggal 21 Februari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juni 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banuh Hampu Sei Puar, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal 26 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banuh Hampu Sei Puar, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2017/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Provinsi Sumatera Barat, selama dua hari, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, selama dua tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di jalan Provinsi Sumatera Barat, sampai bulan Maret 2016 setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. Anak I, lahir tanggal 11 Mei 2002;
 - b. Anak II, lahir tanggal 04 Januari 2006;
 - c. Anak III, lahir tanggal 21 Agustus 2012;

Anak nomor satu ikut Tergugat dan anak nomor dua dan tiga ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2002 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena :
 - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan menikah siri, hal ini Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat;
 - b. Tergugat sering keluar meninggalkan rumah tempat tinggal bersama pergi dari pagi hari dan pulanginya subuh;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Maret 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang, Tergugat meninggalkan rumah dan saat ini tinggal di rumah kakak Tergugat pada alamat tersebut diatas, sebulan setelah Tergugat meninggalkan rumah, Penggugat pindah ke rumah kakak Penggugat di Kabupaten Pelalawan;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar beban biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru yang relaas panggilannya Nomor 0073/Pdt.G/2017/PA.Pkc, tanggal 08 Maret 2017, yang dibacakan di persidangan, akan tetapi menurut berita cara relaas tersebut, Jurusita Pengganti yang bertugas, tidak bertemu dengan Tergugat, karena menurut Lurah setempat, alamat Tergugat tidak terdapat di Wilayah Kelurahan Simpang Tiga;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengetahui lagi alamat Tergugat, dan mohon agar Tergugat dipanggil melalui mass media;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang relaas panggilannya Nomor 0073/Pdt.G/2017/PA.Pkc, tanggal 24 Maret 2017, dan tanggal 28 April 2017 yang dibacakan di persidangan Tergugat tidak hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa panjar biaya perkara yang dibayarkan oleh Penggugat dalam perkara ini ternyata telah habis, sehingga untuk memanggil kedua belah pihak guna pelaksanaan sidang dimaksud tidak dapat dilaksanakan lagi sebagaimana mestinya;

Bahwa untuk kelangsungan proses persidangan perkara tersebut Penggugat telah ditegur agar menambah panjar biaya perkara sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor : W4-A15/902/HK.05/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017, namun hingga batas akhir satu bulan terhitung sejak dikeluarkannya surat tersebut, Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor W4-015/1093/HK.05/IX/2017 tanggal 15 September 2017;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara ini masih berlangsung, sedangkan panjar biaya perkara yang dibayarkan oleh Penggugat ternyata telah habis, maka untuk kelanjutan pemeriksaan perkara ini Panitera

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2017/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan suratnya Nomor : W4-A15/902/HK.05/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 telah memberikan teguran kepada Penggugat agar menambah panjar biaya perkara tersebut dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara dimaksud, maka perkaranya akan dicoret dari register perkara Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : W4-A15/1093/HK.05/IX/2017 tanggal 15 September 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ternyata hingga batas waktu yang telah ditentukan Penggugat tetap tidak menambah panjar biaya perkaranya sebagaimana dimaksud dalam surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan gugur, sesuai ketentuan Pasal 184. R.bg dan oleh karenanya harus dicatat gugur dalam register perkara gugatan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 0073/Pdt.G/2017/PA.Pkc dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2017/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1438 Hijriah, oleh kami **Syahrullah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, dan **Marlina, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ana Gustina, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Syahrullah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Marlina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ana Gustina, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 410.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)